



**BATAVIA
PROSPERINDO
TRANS**

PT. BATAVIA PROSPERINDO TRANS TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 25 Juni 2024

Pukul : 14:00 WIB - selesai

Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan, gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata Acara 1,2,3,4 merupakan mata acara dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Alasan dan latar belakang Perseroan meminta persetujuan RUPS tersebut adalah Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 Terkait Tugas dan Wewenang Direksi, yang mengatur sebagai berikut:

Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada laman BEI, laman web Perseroan www.bataviarent.com dan situs eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **31 Mei 2024** sampai dengan penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - A. Hadir secara fisik dalam Rapat:
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pasal 8 ayat 4, Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, Perseroan menentukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang saham yang berhak hadir ialah:

- i. Perseroan membatasi jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat yaitu maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang sah (first come first served)
- ii. Memiliki saham Perseroan paling sedikit 5%

Sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP) atau bukti identitas lainnya.
- b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
- c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

Perseroan berhak dan berwenang melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan di atas, termasuk apabila pemegang saham atau kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius dan sebagainya

B. Pemberian Kuasa secara Elektronik:

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Adimitra Jasa Korpora) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.

C. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.bataviarent.com) . Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. 021-29745222 dan Surat Kuasa diserahkan kembali ke Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.

D. Secara elektronik melalui laman eASY.KSEI

Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan laman eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes ("www.akses.ksei.co.id"). Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Proses Registrasi

- i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf B dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf B dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan
- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf B, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf B, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 huruf B, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.

(2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap

sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

(3) Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di Aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf d nomor (1) angka i – iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

(4) Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPS

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 huruf d nomor (1) dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang

Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

- iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 3 huruf d nomor (1) angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
- 4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - 5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam telah tersedia melalui situs web Perseroan (www.bataviarent.com) sejak dari tanggal Pemanggilan ini. Perseroan **tidak menyediakan makanan dan minuman/ tanda terimakasih/bingkisan/ souvenir dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak**
 - 6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
 - 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 Juni 2024
PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk
Direksi Perseroan